



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 19/Pdt.G.S/2019/PN Kka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kolaka, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

I MADE TAMBA, Ketua KUD Winetoro, Umur 48 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Alamat Jl. Abadi Kel. Kolakaasi Kec. Latambaga, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Koperasi Unit Desa (KUD) Winetoro berdasarkan SK Pengurus No : 19/KPTS/XII/2016, dan menguasai kepada :

1. Beni Suswanto, S.H.,M.H.
2. Sendy Fery Yoesoef, S.H.
3. Sardin, S.H;

Ketiganya Advokat/Pengacara Pada kantor hukum BENI SUSWANTO & PARTNERS yang beralamat di jalan Sultan Hasanuddin No.22 Kolaka, Sulawesi Tenggara, berdasarkan surat kuasa tertanggal 01 Juli 2019;

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

MELAWAN

MUHAMMAD NUR, ST., Jenis Kelamin laki-laki, tempat tinggal Jl.Pemuda No. 413 Kelurahan Tahoa, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka Prov. Sulawesi Tenggara, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia;

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dalam surat gugatannya telah mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 7 Desember 2009 tergugat telah mengadakan Perjanjian kredit dengan total pinjaman sebesar Rp. 10.000.000,-

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G.S/2019/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sepuluhjuta rupiah) Kepada Pengugat, yang mana kredit tersebut akan dibayar secara berangsur kepada penggugat;

- Bahwa dalam surat perjanjian kredit tersebut diatas tergugatwajib membayar bunga 5 % (limapersen) Slading (menurun) setiap bulannya.

- Bahwa jangka waktu yang disepakati antara penggugat dan tergugat yaitu selama 3(Tiga) bulan dan akan dimulai pembayaran pada tanggal 7 Januari2010 sampai dengan 7 Maret 2010.

- Bahwa perjanjian Kredit tersebut telah jatuh tempo sejak tanggal 7 Maret 2010 akan tetapi tergugat belum juga menunjukkan itikad baik untuk melunasi sisa kreditnya.

- Bahwa sesuai dengan isi dari surat perjanjian kredit tersebut penggugat dengan ini dapat mengambil alih secara pihak jaminan ataupun jaminan tersebut dapat pula dilelang, dan hasil dari penjualan jaminan tersebut akan dipergunakan untuk melunasi sisa kreditnya sedangkan sisa dana penjualan akan dikembalikan kepada tergugat.

- Bahwa tergugat memberikan jaminan kepada penggugat berupa Sertifikat tanah (sertifikat hak milik) No.613 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Kolaka Yang terletak di Desa Silea Kec. WundulakoKab. Kolaka Prov. Sulawesi Tenggara, yang terdaftar atas nama SABODE dengan luas1402 M2 (Seribu Empat Ratus Dua Meter Persegi) sebagaimana Surat Kuasa tertanggal 7 Desember2009;

- Bahwa atas perbuatan tergugat yang telah ingkar janji tersebut karena tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan sebagaimana tertuang didalam Surat perjanjian Kredit antara penggugat dan tergugat tertanggal 7 Desember 2009 yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, sudah sangat jelas telah merugikan bagi penggugat.

- Bahwa atas kelalaian tergugat tersebut, penggugat telah beberapa kali melakukan teguran-teguran secara lisan maupun tertulis (Somasi) terhadapnya, akan tetapi tergugat tidak mengindahkan bahkansampai saat ini sebelum Gugatan ini didaftarkan pada Pengadilan Negeri Kolaka.

- Bahwa akibat perbuatan tergugat, penggugat mengalami kerugian sebesar Rp. 59.500.000,- (lima puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah),

dengan rincian sebagai berikut :

- Pokok Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
- Bunga Rp.49.500.000,-(empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).

Berdasarkan segala uraian yang telah PENGGUGAT kemukakan di atas, PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Cq Majelis Hakim untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G.S/2019/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar sisa hutangnya sebesar **Rp.59.500.000,-** (lima puluh sembilan juta lima ratus riburupaih) kepada penggugat;
4. Menyatakan Sita Jaminan berupa Sertifikat Tanah **Nomor : 613** Sah menurut hukum apabila Tergugat tidak melunasi sisa hutangnya yang kemudian dapat dilelang guna melunasi sisa hutang kepadapenggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir beserta kuasanya, Tergugat tidak hadir dipersidangan dan juga tidak menyuruh wakilnya yang sah walaupun telah dipanggil secara patut dan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah menurut hukum oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Kolaka sebanyak 2 (dua) kali yaitu :

1. Pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2019 oleh Erick Bhinnekantara sebagai Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Kolaka untuk menghadiri persidangan hari Rabu, tanggal 07 Agustus 2019;
2. Pada hari Kamis, tanggal 8 Agustus 2019 oleh Erick Bhinnekantara sebagai Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Kolaka untuk menghadiri persidangan hari Jum'at, tanggal 23 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah menurut hukum sebanyak 2 (dua) kali seperti yang telah diuraikan tersebut diatas akan tetapi Tergugat tidak hadir dipersidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya di Pengadilan didasarkan suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan Pasal 13 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, maka Hakim memutus perkara ini dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat dengan membacakan surat gugatan Penggugat dimana Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G.S/2019/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan dilanjutkan dari Penggugat mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Perjanjian Pemberian Pinjaman No. 13/KUD-WT/USP/XII/2009, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Kuasa Sabode kepada Muhammad Nur , ST, tanggal 7 Desember 2009, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Kuasa Muhammad Nur, ST kepada H. Abdullah Malhad, tanggal 7 Desember 2009, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 613 atas nama Sabode, diberi tanda P-4;

Bukti-bukti bertanda P-1 sampai dengan P-4 setelah dicocokkan sesuai aslinya kecuali P-6 tidak ada aslinya dan bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup dimuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan pula;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak juga mengirimkan wakilnya, padahal berdasarkan relaas panggilan yang terdapat pada berkas perkara yang bersangkutan telah dipanggil dengan patut, karenanya Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat tidak mau mempergunakan haknya untuk hadir di persidangan. Dan sebagai konsekwensinya acara perdamaian tidak dapat ditempuh;

Menimbang, bahwa oleh karena ketidak hadiran tersebut sudah melalui 2 (dua) kali pemanggilan yang sah, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut dan sebagai konsekwensinya berdasarkan Pasal 13 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, maka Hakim memutus perkara ini jo 149 Rbg Hakim akan menjatuhkan putusan dalam perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa Pasal 149 Rb.g menentukan bahwa gugatan dapat dikabulkan secara verstek apabila memenuhi syarat-syarat :

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G.S/2019/PN Kka



1. Bahwa Tergugat atau kuasanya yang sah tidak hadir dipersidangan, sedangkan pemanggilan telah dilakukan sepatutnya;
2. Gugatan tidak melawan hukum;
3. Gugatan Penggugat beralasan;

Menimbang, bahwa perihal syarat yang pertama tentang ketidak hadirannya Tergugat atau kuasanya yang sah, sebagaimana fakta dipersidangan ternyata Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir sejak awal persidangan, sedangkan panggilan telah dilakukan secara patut. Maka dengan demikian persyaratan pertama tersebut telah dipenuhi, sedangkan untuk persyaratan selanjutnya, oleh karena menyangkut dalil gugatan Penggugat, maka terlebih dulu akan memperhatikan pembuktian dari Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pembuktian gugatan Penggugat terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah surat gugatan Penggugat telah disusun sesuai dengan syarat-syarat formal suatu gugatan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari gugatan Penggugat, ternyata posita gugatan Penggugat menyatakan jaminan yang diberikan kepada Penggugat berupa SHM No. 613 atas nama Sabode (vide bukti P-4);

Menimbang, bahwa meskipun sesuai dengan asas berperkara perdata setiap orang dalam hal ini Penggugat mempunyai kebebasan untuk mengajukan gugatan kepada siapapun baik orang-perorangan maupun badan hukum yang dianggap melanggar hak keperdataannya namun khusus mengenai gugatan yang diajukan mengenai sengketa kepemilikan hak atas tanah yang dalam perkara ini adalah wanprestasi yang menyangkut sebidang tanah hak milik dengan Sertipikat No. 613 terletak di Desa Silea Kec. Wundulako Kab. Kolaka Prov. Sulawesi Tenggara, seluas 1402 M² (Seribu Empat Ratus Dua Meter Persegi), atas nama Sabode, maka Penggugat mempunyai kewajiban mutlak untuk mengajukan gugatan tersebut kepada seluruh pihak yang secara nyata mempunyai kaitan atau hubungan hukum yang erat dengan tanah obyek sengketa yang dimaksud oleh Penggugat dalam surat gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa hal tersebut diatas merupakan syarat formil yang harus dipenuhi oleh Penggugat dalam surat gugatan yang diajukannya dan apabila hal tersebut tidak dipenuhi maka dapat menyebabkan surat gugatan yang diajukan Penggugat menjadi cacat formil karena *Plurium Litis Consortium* atau gugatan kekurangan pihak;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat maka dapat menemukan fakta bahwa ternyata Penggugat tidak memasukkan atau menarik Sabode sebagai pihak yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digugat dalam surat gugatannya padahal secara nyata telah terbukti bahwa jaminan dalam perkara ini berupa SHM No. 613 atas nama Sabode adalah pihak ketiga yang pada saat perkara ini diajukan kenyataan dilapangan telah menguasai;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa gugatan Penggugat adalah *Plurium Litis Consortium* karena kekurangan pihak, dengan demikian gugatan Penggugat tersebut tidak memenuhi syarat formil gugatan dan oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat ketentuan Pasal 13, Pasal 18 dan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan dalam Rbg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*);

MENGADILI:

1. Menyatakan, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir dan juga tidak mengirimkan wakilnya;
2. Menjatuhkan putusan dengan Verstek (tanpa hadirnya Tergugat);
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ditaksir sebesar Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jum'at, tanggal 30 Agustus 2019, oleh Rudi Hartoyo, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Kolaka, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Enteng, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri Kuasa Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G.S/2019/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Enteng, S.H.)

(Rudi Hartoyo, S.H.)

Perincian biaya :

1. Pendaftaran/PNBP	Rp. 30.000,-
2. Panggilan	Rp. 245.000,-
3. Proses/ ATK	Rp. 50.000,-
4. Redaksi putusan	Rp. 10.000,-
5. Meterai putusan	Rp. 6.000,-+
Jumlah	Rp. 341.000,-

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)